

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis Empiris, yaitu penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan menemui para narasumber dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Hak dan Kewajiban Narapidana sebagai Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Narapidana sebagai Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Narapidana sebagai Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

C. Narasumber

Narasumber yang penulis ambil adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kepala LP Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Kasi Bimadik Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. <u>Napi LP Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung</u> | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.